

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR .../UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1/PPID/SK/2017 telah ditetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi, perlu mengubah informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : Hasil Uji Konsekuensi tanggal 9 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1/PPID/SK/2013 tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

Rektor,

Tembusan:
D.Eng.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Komite Audit
3. Ketua Senat Akademik
4. Ketua Dewan Guru Besar
5. Wakil Rektor
6. Dekan Fakultas
7. Direktur Sekolah
8. Direktur
9. Kepala Kantor
10. Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 16/UN1.P/SK/HUKOR/2017
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. sampai masa perjanjian berakhir b. persetujuan tertulis para pihak
3.	Data pribadi: a. pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan); b. Mahasiswa; c. alumni; dan d. mitra kerja sama.	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan Unit Kerja.
4.	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah proses penetapan, mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan hanya diperuntukkan untuk yang bersangkutan.
5.	Skema Remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah skema remunerasi tersebut ditetapkan berlaku dalam Keputusan oleh pimpinan badan publik/Rektor
6.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tertutup permanen

No.	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
7.	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum diaudit (<i>unaudited</i>)	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tertutup permanen
8.	Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan Aplikasi serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 	20 (dua puluh) tahun
9.	Soal tes ujian masuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	dibuka setelah pengumuman kelulusan
10.	Jawaban tes ujian masuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	5 (lima) tahun
11.	Dokumen Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka ketika setelah diumumkan di LPSE
12.	Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
13.	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang

No.	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	bersangkutan
14.	Penelitian yang masih dalam proses	4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 6. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Ditutup
15.	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah hasil penelitian selesai. (diberikan berupa ringkasan)
16.	Dokumen Sertifikat Tanah	1. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik/Rektor. (tidak diberikan salinan/kopian)

Rektor,

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.